

**PENERAPAN MEKANISME DEPOSITO *MUDHARABAH*
PADA PRODUK SIMPANAN SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH**

(Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**SHELLA SUJITA
1451020293**

Program Studi: Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.
Pembimbing II: Is Susanto M.E, Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2018 M**

**PENERAPAN MEKANISME DEPOSITO *MUDHARABAH*
PADA PRODUK SIMPANAN SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH**

(Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**SHELLA SUJITA
1451020293**

Program Studi:PerbankanSyariah

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.
Pembimbing II: Is Susanto M.E, Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional yaitu dalam hal pembagian keuntungan dimana bank syariah menggunakan bagi hasil sedangkan pada bank konvensional menggunakan bunga. Salah satu bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah BPRS Mitra Agro Usaha. BPRS Mitra Agro Usaha melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat salah satunya produk deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* sebagai produk penghimpunan dana di BPRS Mitra Agro Usaha, dalam praktiknya menggunakan akad *mudharabah*. Oleh sebab itu nasabah sebagai pemilik dana yang telah menyimpan dananya mendapatkan bagi hasil atau keuntungan yang telah disepakati bersama di awal pembukaan deposito.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah di BPRS Mitra Agro Usaha dalam meningkatkan jumlah nasabah dan bagaimana penerapan mekanisme deposito *mudharabah* dalam meningkatkan jumlah nasabah pada BPRS Mitra Agro Usaha dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah di BPRS Mitra Agro Usaha dalam meningkatkan jumlah nasabah dan untuk mengetahui penerapan mekanisme deposito *mudharabah* dalam meningkatkan jumlah nasabah pada BPRS Mitra Agro Usaha dalam perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini yaitu *field research* atau penelitian lapangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh karyawan BPRS Mitra Agro Usaha, sampel penelitian ini yaitu terdiri dari Dewan direksi, Manajer *Marketing*, Manajer Operasional, *Costumer Service*, *Accounting*, dan *Sales Officer*. Analisis pengumpulan data dari penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data penelitian ini yaitu, reduksi data, data *display*, dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu metode berfikir deduktif yang mengangkat dari fakta-fakta yang umum.

Hasil penelitian ini yaitu, mekanisme deposito *mudharabah* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha yaitu sesuai dengan SOP yang ada. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Penarikan dana oleh nasabah BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan BPRS Mitra Agro Usaha. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal antara BPRS Mitra Agro Usaha dengan nasabah. BPRS Mitra Agro Usaha sudah menjalankan deposito *mudharabah* sesuai dengan prinsip Islam yaitu nilai ketuhanan, nilai kepemimpinan, tidak mengandung *maysir*, dan tidak menimbulkan riba.

Kata kunci : Bank Syariah, Mekanisme, Deposito *Mudharabah*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 (0721) 780887

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENERAPAN MEKANISME DEPOSITO
MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN
SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH
NASABAH (Studi Pada PT BPRS Mitra Agro
Usaha Bandar Lampung)**

Nama : Shella Sujita

NPM : 1451020293

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.
NIP.195304231980031003

Pembimbing II,

Is Susanto, M.E., Sy.
NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905142003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 (0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **PENERAPAN MEKANISME DEPOSITO MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH (Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)**, Oleh: **Shella Sujita, NPM: 1451020293**, Jurusan: **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 26 Oktober 2018**.

TIM MUNAQASAH


Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H.


(.....)

Sekretaris : Dimas Pratomo, M.S.I.


(.....)

Penguji I : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I.



(.....)

Penguji II : Is Susanto, M.E, Sy.


(.....)

DEKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Dr. Moh Bahrudin, M.Ag.
NIP. 195808241989031003

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ رَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya:


*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhan-Nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*¹ (QS, Al-Baqarah: 283)



¹Dapartemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 38

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah SWT yang maha pemberi segalanya berupa kebaikan. Dan dari hati yang terdalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mujiono dan Ibu Sumyati, yang kuhormati dan kubanggakan. Tiada henti memberikan dukungan cinta kasih sayangnya dengan sepenuh hati merawat, membesarkan, memberi pengajaran hidup yang luar biasa dan selalu mendoakan ku agar senantiasa dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
 2. Adikku ku tersayang Ferdy Saputra yang selalu mendoakanku, memotivasiku, memberi semangat yang sangat berarti bagi ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
 3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan, semoga semakin sukses, berkualitas dan semakin di depan dengan nilai-nilai kebaikan.
- 

RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia karena terlahir menjadi anak dari Ayahanda Mujiono dan Ibunda Sumyati, kebahagiaan yang berlipat ganda karena penulis di anugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Shella Sujita. Dilahirkan di Jakarta, 30 Juli 1996.

Pendidikan penulis dimulai dari:

1. TK Wijaya Kusuma, Tangerang pada tahun 2000 dan tamat tahun 2001.
2. SD Negeri Larangan 3, Tangerang pada tahun 2001 tamat tahun 2008.
3. SMP Negeri 11 Tangerang pada tahun 2008 sampai tahun 2009, dan melanjutkan di SMP Negeri 1 Sumberejo, Tanggamus pada tahun 2010 tamat tahun 2011.
4. SMA Muhammadiyah Gisting, Tanggamus pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2014 mengambil Progm Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Shella Sujita
NPM. 1451020293

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan pujian kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh muslim di seluruh dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul : **“PENERAPAN MEKANISME DEPOSITO MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH (Studi Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa agar menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai Islami.
2. Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah

membimbing dan mengarahkan, serta membantu skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

3. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A. selaku pembimbing akademik 1 dan Bapak Is Susanto M.E, Sy selaku pembimbing akademik 2 yang telah dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan bantuannya dengan sangat baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan ku satu angkatan 2014 terutama PS E dan sahabat-sahabat ku Tiara, Oktavia, Maya, Rifka, Eka Laila, Eka Nur, Rizka, Marina, Linda, Dewi, Atika, Yuni, Olga, Sevi, Refan, Ananda, Mei Via, Silva, Yuniarti, Meri, Siska, Juliana, Erwansyah, Dodo dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa berbagi suka duka, kebahagiaan kesusahan, semangat pantang menyerah dan dukungan hebatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman KKN kelompok 65 Candipuro Lampung Selatan, Anang, Ali, Rizki, Berta, Nur Asiah, Nova, Ani, Rima, Santi, Roisah, Lara terimakasih atas segala bentuk bantuan kalian dan motivasinya selama ini. Semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun inilah terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan dalam sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, Oktober 2018
Penulis,

Shella Sujita
NPM.1451020293

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN JUDUL	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
SURAT PERNYATAAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Kerangka Pikir	16
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deposito	27
1. Pengertian Deposito	27
2. Dasar Hukum Deposito	28
3. Jenis-Jenis Deposito	29
B. <i>Mudharabah</i>	31
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	35
C. Deposito <i>Mudharabah</i>	37

1. Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i>	37
2. Dasar Hukum Deposito <i>Mudharabah</i>	40
3. Karakteristik Deposito <i>Mudharabah</i>	41
D. Produk Simpanan Syariah	42
1. Pengertian Produk Simpanan Syariah	42
2. Jenis-jenis Produk Simpanan Syariah	42
E. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	44
1. Pengertian BPRS	44
2. Modal Pendirian BPRS	46
3. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk BPRS	47
4. Jaminan Dana Nasabah dan Penanganan Kebangkrutan BPRS	48
F. Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i>	49

BAB III GAMBARAN UMUM PT BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG

A. Profil PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	53
1. Sejarah	53
2. Dasar Hukum	55
3. Visi, Misi dan Moto	56
4. Susunan Pemilik dan Pengurus	56
5. Prinsip Utama Operasional	57
6. Usaha yang dijalankan	58
7. Produk	58
B. Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i> PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penerapan Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Produk simpanan syariah di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam Meningkatkan Jumlah	65
B. Penerapan Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i> dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Nasabah Deposito <i>Mudharabah</i> PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Tahun 2016-2017	11
Tabel 2	Perbandingan Deposito <i>Mudharabah</i> dengan Deposito Konvensional	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 2 Blanko Konsulta Pembimbing Akademik
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 Realisasi bagi Hasil BPRS Mitra Agro Usaha Posisi Bulan Mei 2018
- Lampiran 5 SK Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Pra riset
- Lampiran 7 Surat Ketersediaan Izin Pra Riset BPRS Mitra Agro Usaha
- Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 9 Surat Ketersediaan Izin Riset BPRS Mitra Agro Usaha
- Lampiran 10 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
- Lampiran 11 Foto Riset
- Lampiran 12 Berita Acara Sidang Munaqosah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terdapat kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu untuk memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul **“PENERAPAN MEKANISME DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA PRODUK SIMPANAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH”** sebagai berikut :

1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara.² Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui proses berjalannya deposito *mudharabah*.
2. Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembaharuan di segala bidang berarti peningkatan.³ Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembaharuan cara untuk deposito *mudharabah*.
3. Deposito adalah dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati.⁴ Deposito yang dimaksud adalah deposito yang menggunakan akad *mudharabah*.
4. Deposito *mudharabah* adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1448

³*Ibid.*, h. 895

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2104), h. 91

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.⁵

5. Produk simpanan syariah adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.⁶
6. Nasabah adalah konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.⁷
7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (al-Qur'an dan al-Hadits).⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud judul penelitian ini yaitu penerapan yang digunakan untuk mengetahui mekanisme deposito *mudharabah* dalam suatu lembaga keuangan terutama pada BPRS yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian. Deposito *mudharabah* adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah. Penerapan

⁵*Ibid.*

⁶Abdul Azis, "Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Perbankan". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2, No. 1, (2016), h. 17

⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 182

⁸Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 39

deposito *mudharabah* ini akan membuat nasabah lebih paham dan akan mengalami peningkatan untuk jumlah nasabahnya.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang “penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah”. Salah satu alasan penulis memilih produk deposito sebagai variabel independen karena produk tersebut lebih diminati oleh nasabah jika dibandingkan dengan produk tabungan yang ada pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, produk deposito adalah dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Deposito itu sendiri simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank.

2. Alasan Subjektif

Dari aspek yang penulis bahas, permasalahan tersebut memungkinkan untuk diteliti di samping untuk penelitian yang penulis lakukan ada relevannya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan sebuah wadah dimana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu. Peranan lembaga keuangan dalam kehidupan terutama bank sangatlah penting. Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, kedua jenis bank tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), berdasarkan pembayaran bunga yakni bank konvensional dan bagi hasil yakni bank syariah.

Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya telah mulai menjamur di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah Bank Umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan usahanya Bank Syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam bentuk produk lainnya.⁹

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah deposito. Deposito yang dimaksud adalah deposito syariah atau deposito *mudharabah*. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang

⁹Muhammad Heykal, Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 276

berdasarkan prinsip *mudharabah*, di mana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibulmaal* (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad.¹⁰

Landasan syariah tentang deposito tercantum dalam firman Allah SWT

QS An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
(النساء: ٥٨)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹¹

Surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan tentang amanah memiliki pemiliknya yang harus diserahkan kepadanya. Allah SWT mengabarkan, bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia berupa hak-hak Allah SWT terhadap para hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 363

¹¹Dapartemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 69

dan selain dari itu yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi.¹²

Dalam menginvestasikan dana depositonya pada bank syariah, nasabah memiliki beragam tujuan, seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, ataupun untuk mengakumulasikan kekayaannya. Mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik karena dengan sistem bagi hasil, di mana perbankan syariah menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat juga besar. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh para nasabahnya pun bersifat tetap tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar ataupun kecil. Akan tetapi, walaupun kemungkinan risikonya cukup besar, banyak anggota masyarakat yang menjadikan bank syariah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan lebih

¹²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.

berminat untuk mendepositokan dananya pada bank syariah yang dikarenakan tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan lebih besar.¹³

Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga Perbankan Syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian Bank Syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan Bank Umum.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik pada masyarakat.

BPRS mempunyai produk yaitu penyaluran dana dan penghimpun dana. Produk penyaluran dana yaitu pembiayaan dan produk penghimpun dana yaitu giro dan tabungan, dan deposito. Penghimpun dana merupakan salah satu persoalan utama yang harus dihadapi perbankan adalah dana. Karenanya setiap perbankan syariah harus mampu menyalurkan dana agar terus dapat berkembang. Dalam hal ini harus menjaga kinerjanya agar bisa beroperasi

¹³Siti Afifah, "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Ammah Ummah". *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 1 No. 2, (2013), h. 141

secara optimal, bertahan dan bersaing dengan bank konvensional. Salah satu yang menjadi pertimbangan nasabah adalah kinerja keuangan bank.

Teori yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim menjelaskan tentang menjelaskan tentang dana nasabah yang dikelola oleh bank. Untuk mengetahui mekanisme deposito *mudharabah* terlebih dahulu mengetahui kewenangan yang diberikan pihak pemilik dana terhadap bank. Ada 2 macam kewenangan yaitu, deposito *mudharabah mutlaqah* dan deposito *mudharabah muqayaddah*.¹⁴

Muhamad mengemukakan teori tentang mekanisme deposito *mudharabah*, yaitu:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*).
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati di awal.
3. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.¹⁵

Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung hanya melakukan 1 (satu) kewenangan saja yaitu dengan menggunakan deposito *mudharabah mutlaqah*, dimana bank mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.¹⁶

Untuk meratanya pembiayaan bagi masyarakat kecil atau menengah maka pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menyediakan

¹⁴Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 364

¹⁵Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.

¹⁶Agritia Gita Pratiwi, wawancara dengan *accounting*, PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 11 April 2018

pembiayaan yang dapat diperoleh secara sederhana oleh masyarakat kecil ataupun menengah, dengan berlokasi dekat dengan pasar tradisional, dimana keadaan masyarakat sekitar PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung merupakan masyarakat yang umumnya pedagang yang tergolong masyarakat kecil ataupun menengah maka tentunya keberadaan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ini sangatlah memberikan pengaruh positif, hal ini dapat dibuktikan pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang mayoritas nasabahnya adalah masyarakat pasar.

Dari beberapa produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ini, deposito *mudharabah* merupakan jenis investasi yang sangat menguntungkan bagi masyarakat umum. Sebagaimana diketahui, deposito merupakan produk simpanan yang digunakan sebagai wahana investasi bagi nasabah yang memiliki dana lebih, sehingga menambah modal bagi bank dan juga memberi keuntungan atau bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Penerapan mekanisme deposito *mudharabah* yang dilaksanakan oleh PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sama dengan teori yang ada. BPRS ini melakukan sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada karena, harus sesuai dengan peraturan Fatwa DSN yang ada. Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha yang harus calon nasabah lakukan yaitu hanya fotokopi kartu

identitas (KTP), mengisi formulir aplikasi pembukuan rekening, dan setoran uang minimal Rp1.000.000.¹⁷

Dalam menjalankan mekanisme deposito *mudharabah* dengan baik BPRS MAU akan lebih mudah dalam mendapatkan nasabah. Nasabah pun akan lebih mengerti mekanisme deposito *mudharabah* di dalam BPRS tersebut. Mekanisme deposito *mudharabah* yang terdapat dalam BPRS MAU ini setiap tahun mengalami peningkatan jumlah nasabah.

Jumlah nasabah yang menggunakan deposito *mudharabah* pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Nasabah Deposito *Mudharabah*
PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Tahun 2016-2017

Tahun	Jumlah Nasabah
2016	59
2017	66

Sumber: pihak PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Tabel di atas menggambarkan bahwa produk simpanan deposito *mudharabah* yang ada di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mengalami peningkatan jumlah nasabah yang cukup baik dua tahun belakangan ini.

¹⁷Agritia Gita Pratiwi, wawancara dengan *accounting*, PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 11 April 2018

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENERAPAN MEKANISME DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA PRODUK SIMPANAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH (Studi pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”**.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah?
2. Bagaimana penerapan mekanisme deposito *mudharabah* dalam meningkatkan jumlah nasabah pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti atas hasil penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui simpanan dan menjelaskan penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk syariah di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan mekanisme deposito *mudharabah* dalam meningkatkan jumlah nasabah pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritik, terutama tentang penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah dan mengetahui penyaluran dalam produk deposito *mudharabah* sehingga dapat turut serta sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian tentang perbankan syariah, serta bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti mengenai penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah dan mengetahui perhitungan bagi hasil yang digunakan untuk deposito *mudharabah*.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah dan mengetahui penyaluran produk yang digunakan deposito *mudharabah*.

c. Bagi Perbankan Syariah

Bagi perbankan syari'ah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi manajemen perbankan syariah untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga mampu memberikan pemahaman tentang deposito *mudharabah* terhadap masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama, maka peneliti melihat kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dan referensi bahan penelitian ini.

1. Linailil Izzah dalam skripsinya yang berjudul ” *Aplikasi Simpanan Berjangka di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan*” membahas tentang aplikasi simpanan berjangka di BMT SM NU Kota Pekalongan pada dasarnya sama dengan ketentuan teknis yang berlaku pada industri perbankan umumnya dan perbankan syariah pada khususnya, dengan menggunakan akad *mudharabah*.¹⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis teliti, perbedaannya terletak pada aplikasinya. Peneliti terhadulu lebih memfokuskan terhadap aplikasinya sedangkan penulis lebih fokus terhadap mekanisme deposito *mudharabah*.

¹⁸Linailil Izzah, “Aplikasi Simpanan Berjangka Di BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan”. (Skripsi Program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN, Pekalongan, 2007), h. 47

2. Siti Afifah dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah*” membahas tentang implementasi sistem bagi hasil *Mudharabah* pada PT BPRS Amanah Ummah dengan produk deposito *mudharabah* di mana akad yang digunakan ialah akad *mudharabah mutlaqah* dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan di akad. Analisis terhadap penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di PT BPRS Amanah Ummah mengikuti peraturan BI tetapi tidak mengikuti dalam pembagian hasil nominal. Ada dua faktor yang menyebabkan bagi hasil naik turun. Faktor pertama yang mempengaruhi naik turunnya nisbah deposito di antaranya angka pembagi meningkat karena jumlah pendeposit semakin banyak. Faktor kedua yaitu dipengaruhi faktor pendapatan. Sebagian besar bentuk *mudharabah* yang diterapkan pada deposito *mudharabah* ini adalah *mudharabah mutlaqah* maka dana deposito di PT BPRS Amanah Ummah disalurkan pada produk pembiayaan. Jika terdapat nasabah yang tidak ingin akad depositonya *mudharabah mutlaqah* maka dapat menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan deposito *mudharabah*. Namun penelitian terdahulu fokus kepada nisbah bagi hasilnya sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus terhadap mekanisme deposito *mudharabah*nya saja.¹⁹

¹⁹Siti Afifah, “Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah”. *Jurnal Al-Muzara’ah*, Vol. 1, No. 2, (2013), h. 159

3. Alfa Himawati dalam tugas akhirnya yang berjudul “*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di BMT Muamalat Limpung Batang*” membahas tentang Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah BMT MUAMALAT Limpung. BMT Muamalat dalam penyaluran dananya menggunakan akad *mudharabah* digunakan untuk membiayai atau membantu usaha nasabah yang mengalami kekurangan dana, dan nantinya keuntungan dari nasabah tersebut dibagikan kepada bank sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran pembiayaan sesuai dengan keuntungan usaha yang dijalankan. Porsi nisbah yang digunakan dalam akad mudharabah ini yaitu 70:30 dan 50:50. Oleh karena itu penulis mengkaji bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung.²⁰ Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Namun penelitian terdahulu fokus terhadap produk penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung Batang sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus terhadap produk simpanan syariah (penghimpun dana) di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
4. Aan Khairul Umam dalam tugas akhirnya yang berjudul “*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simka (Simpanan Berjangka) Di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung*” membahas tentang penerapan akad yang

²⁰Alfa Himawati, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang”. (Skripsi Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang, 2015), h. 53

digunakan dalam simpan berjangka di BMT Marhamah yaitu *mudharabah mutlaqah*. Simpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.²¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis teliti. Namun, penelitian terdahulu ini membahas tentang Produk Simka (Simpanan Berjangka) di KJKS BMT Marhamah Cabang Garung sedangkan penulis membahas tentang produk simpanan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu pada aplikasi dan mekanisme yang digunakan pada setiap lembaga keuangan yang dijadikan objek penelitian oleh penulis.


H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. BPRS adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ini mempunyai 2 produk yaitu, penyaluran dana dan penghimpun

²¹Aan Khairul Umam, "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simka (Simpanan Berjangka) Di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung". (Skripsi Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang, 2016), h. 44

dana. Salah satu produk peyaluran dana pada BPRS ini adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana memercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal. Simpanan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam dan jangka waktu yang telah disesuaikan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Dengan adanya mekanisme deposito *mudharabah* yang telah diterapkan oleh bank maka akan mendapatkan keuntungan dan akan meningkatkan jumlah nasabah bank tersebut.





I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Cara ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan. Metode penelitian merupakan bagian yang tak kalah penting dalam suatu penelitian.²² Berikut ini peneliti akan menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan metode dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan studi deskriptif. Tujuan dari studi deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 104

²³Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 145

umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipoteis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.²⁴ Penelitian deskriptif yang peneliti maksud adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data dan orisinil. Kemudian melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan.²⁵ Sumber primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

b. Data Skunder

Data Skunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (catatan yang diperoleh dari pihak lainnya). Data skunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁶

²⁴Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 109

²⁵Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit.*, h. 148

²⁶*Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁷ Observasi ini dilakukan untuk pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung bagaimana pihak BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi terlebih dahulu untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.²⁸ Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan pihak PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang deposito *mudharabah*, khususnya pada mekanisme deposito *mudharabah*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.

²⁸*Ibid.*, h. 188

penelitian. Cara pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti dokumentasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau juga dokumentasi.²⁹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian.³⁰ Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang berjumlah 17 orang pegawai.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan tentang mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu redaksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lain dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan. Jadi,

²⁹Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 203

³⁰Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit.*, h. 118

yang dimaksud dengan sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya adak diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.³¹

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalkan orang itu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.³²

Sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu Dewan Direksi, *Manajer Marketing*, *Manajer Operasional*, *Accounting*, *Sales Officer*, dan *Customer Service* PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Di sini peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu *Manager* PT BPRS Mitra Agro Usaha dan *Staff Accounting* di lembaga keuangan syariah tersebut.

5. Metode Pengolahan Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, *display data*, dan kesimpulan atau verifikasi.

³¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumu Aksara, 2004), h. 54

³²*Ibid.*, h. 55

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³³

³³*Ibid.*, h. 343

6. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni mengangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.³⁴

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai titik tolak dan menjadi acuan dalam proses penelitian yang dilakukan. Bab ini terdiri dari penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah yang menguraikan alasan dan motivasi penelitian. Selanjutnya rumusan masalah sebagai inisi permasalahan yang dicarikan penyelesaiannya melalui penelitian dan dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian ini,

³⁴Mudrajat Kuncuro, *Op.Cit.*, h. 13

penelitian terdahulu yang relevan untuk membandingkan penelitian dahulu dengan penelitian yang ingin diteliti ini, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk mengetahui arah penelitian.

Bab kedua, landasan teori yang menerangkan tentang deposito yaitu pengertian deposito, dasar hukum deposito, jenis-jenis deposito. *Mudharabah* yaitu pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun-rukun dan syarat-syarat *mudharabah*. Deposito *mudharabah* dan mekanisme deposito *mudharabah*.

Bab ketiga, gambaran umum BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang berisi tentang profil BPRS Mitra Agro Usaha meliputi, sejarah, visi dan misi, struktur kepengurusan, budaya kerja, jenis-jenis produk, sarana ibadah, dan mekanisme deposito *mudharabah* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

Bab keempat, analisis data berisikan tentang penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam meningkatkan jumlah nasabah dan penerapan mekanisme deposito *mudharabah* dalam meningkatkan jumlah nasabah pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab kelima, penutup berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pertama dan saran-saran penelitian ini yang dirangkum dalam bab terakhir. Saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deposito

1. Pengertian Deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang deposito. Yaitu deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³⁵

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepati di awal akad.³⁶

Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik

³⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 351

³⁶Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 95

deposito disebut dengan depositan. Kepada setiap depositan akan diberikan imbalan bunga atas depositnya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para depositan merupakan bunga yang tertinggi dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito lebih memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.³⁷

2. Dasar Hukum Deposito

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Di tahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.³⁸

Deposito sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyalur dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasa 3 PBI dimana menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan

³⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 102

³⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),

melalui kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Selain itu deposito ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan.³⁹

3. Jenis-Jenis Deposito

a. Produk simpanan Deposito Berjangka

Salah satu produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah adalah deposito. Deposito ini berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.⁴⁰

Secara tradisional, deposito (deposito berjangka) merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Sementara itu, bagi nasabah, deposito (deposito berjangka) tersebut merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah.⁴¹

b. Produk Simpanan Sertifikat Deposito

Di samping deposito berjangka (deposito), produk penghimpun dana oleh bank dapat melalui produk simpanan sertifikat deposito (*sertificate of deposit*). Disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-

³⁹*Ibid.*, h. 363

⁴⁰Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 226

⁴¹*Ibid.*, h. 227

Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa yang dimaksud dengan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Berbeda dengan deposito berjangka, maka sertifikat deposito adalah surat berharga perbankan yang diterbitkan atas tunjuk (unjuk) tanpa nama pembelinya dalam rupiah, yang merupakan suatu pengakuan hutang dari bank dan dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.⁴²

c. *Deposit on Call (DoC)*

Produk ini tidak diatur secara khusus dalam UU Perbankan. Akan tetapi, memperhatikan definisi deposito berjangka, maka produk ini sama dengan produk deposito berjangka, hanya terdapat perbedaan mengenai jangka waktunya, yakni kurang dari 1 bulan, sehingga dalam *deposit on call* ini jatuh temponya dihitung berdasarkan hari yang kurang dari 1 bulan, sedangkan bukti kepemilikan dari *deposit on call* tersebut dapat berupa surat keterangan bank atau berupa bilyet deposito yang bersangkutan.

Bagi bank yang berproduk DoC tersebut tetap sebagai bagian dari penghimpun dana simpanan masyarakat. Namun, bagi nasabah, produk DoC tersebut diperlukan sebagai upaya memaksimalkan dana tunai yang dikelolanya, sehingga menghasilkan bunga, namun dana tunai tersebut mengendap pada nasabah hanya untuk beberapa hari, termasuk pada hari libur panjang, dan apabila ditempatkan dalam

⁴²*Ibid.*, h. 230

bentuk giro, bunganya relatif kecil sehingga penempatan dana demikian yang lebih menguntungkan ditempatkan dalam bentuk DoC.⁴³

d. Deposito dengan Bonus Tertentu

Variasi fitur deposito mempunyai banyak ragam. Kini berkembang deposito yang mempunyai fitur, di mana di samping pemilik deposito mendapatkan bunga (biasanya lebih rendah dari deposito berjangka) juga dapat tambahan bonus dengan tambahan suku bunga tertentu apabila terjadi dengan kurs valuta tertentu. Kurs valuta tertentu tertentu tersebut berupa ring kurs, misalnya plus-minus 200 dari kurs pada saat tertentu yang ditetapkan oleh bank beberapa hari atau pada saat deposito mulai efektif berlaku (*value date*) sampai dengan beberapa hari sebelum *maturity date* (akhir jangka waktu deposito). Apabila terjadi kurs valuta asing pada ring tersebut, maka pemilik deposito akan janjikan. Oleh karena itu, calon nasabah seharusnya memperhatikan syarat dan ketentuan yang terkait dengan deposito model demikian.⁴⁴

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. *Mudharabah*

⁴³*Ibid.*, h. 231

⁴⁴*Ibid.*, h. 235

berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴⁵

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maali*) dengan nasabah selaku *muudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁴⁶

Filosofi *mudharabah*, yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk terjadi keseimbangan, yang berpunya perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil, sebab itu Islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, maka *mudharabah* merupakan bagian daripada cara yang ditawarkan Islam.

⁴⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GEMA InSANI, 2001), h. 95

⁴⁶Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta, 2014), h. 240

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta dan menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. al-Qur'an

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ... (المزمل : ٢٠)

Artinya:

“...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an...”(QS. Al-muzzammil: 20)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhan-Nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 283)⁴⁷

b. al-Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَارْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوا هَا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا
(رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya.” (HR. Muslim 4048)⁴⁸

⁴⁷Dapartemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 38

⁴⁸Muhammad Nahiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 686

c. *Ijma'*

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang atau *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.⁴⁹

3. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat *Mudharabah*

a. Rukun-Rukun *Mudharabah*

Faktor – faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja) Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*) Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama – sama rela).
- 4) Nisbah keuntungan, Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.⁵⁰

b. Syarat-Syarat *Mudharabah*

Sementara itu syarat-syarat yang juga harus dipenuhi ketika melaksanakan akad *mudharabah*, yaitu:

⁴⁹*Ibid.*, 57

⁵⁰Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 112

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*Aqidain*);
 - a) Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai *aqid* (orang yang berakad).
 - b) *Shahibal-mal* (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelola dananya.⁵¹
- 2) Syarat yang terkait dengan modal
 - a) Modal harus berupa uang.
 - b) Besarnya ditentukan secara jelas.
 - c) Modal bukan merupakan pinjaman (utang).
 - d) Modal diserahkan langsung kepada *mudharib* dan tunai.
 - e) Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.
 - f) Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa *mudharabah*.
- 3) Syarat yang terkait dengan keuntungan
 - a) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan
 - b) *Shahib al-mal* siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.
 - c) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan presentase hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
 - d) Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *mudharabah* harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan.
 - e) *Mudharib* hanya bertanggungjawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
 - f) *Mudharib* berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *mudharabah*.

Mudharabah memiliki manfaat dalam penerapan yang dilakukan oleh bank syariah. Adapun manfaat tersebut antara lain:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan pengusaha meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan penerapan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

⁵¹M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 105

- 3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁵²

C. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito *mudharabah*, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.⁵³

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito


⁵²Nur Hisamudin, "Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, (2015), h. 152

⁵³*Ibid.*, h. 106

yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.⁵⁴

Deposito *mudharabah* adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana itu secara syariah dengan rasio pembagian pendapatan yaitu 60% bagi deposan (*shahibul maal*) dan 40% bagi bank (*mudharib*). Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.⁵⁵

Skema deposito *mudharabah* yaitu:



Penjelasan:

- a. Deposan (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya kepada pihak bank.
- b. Bank (*mudharib*) memberikan pembiayaan kepada pihak pengelola (*User of Refund*).

⁵⁴Rizal Yaya, *Op.Cit.*, h. 100

⁵⁵Malayu SP Hasibuan, *Op.Cit.*, h. 42

- c. Pengelola dana (*user of refund*) memberikan bagi hasil kepada bank.
- d. Bank (*mudharib*) memberikan bagi hasil kepada deposan (*shahibul maal*).

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berdasarkan akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d. Pada akad tabungan berdasarkan akad *mudharabah* nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- e. Nasabah tidak diperkenankan menarik dana di luar kesepakatan.
- f. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

Tabel 2
Perbandingan Deposito *Mudharabah* dengan Deposito Konvensional

No	Deposito <i>Mudharabah</i>	Deposito Konvensional
1.	Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan	Jangka waktu 1,3, 6,12 bulan

⁵⁶Nur Hisamudin, “Anallisis Faktor-Faktor yang Dipertimbanngkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito *Mudharabah* dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, (2015), h. 154

2.	Bagi hasil yang besarnya tidak dapat ditentukan sebelumnya (tergantung pada pendapatan <i>mudharib</i>)	Bunga yang besarnya ditentukan dalam % diwaktu melakukan pembukaan rekening deposito dan besarnya sudah tetap
3.	Apabila di break sebelum jatuh waktu tidak dikenakan denda, hanya dikenai dana kebajikan	Apabila di break sebelum jatuh waktu dikenakan denda, hasil dari denda digunakan sebagai pendapatan bank

Sumber: Jurnal Siti Afifah, Analisis Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah, *Al-Muzara'ah* Vol 1, No

2. Dasar Hukum Deposito *Mudharabah*

a. al-Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء: ٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁵⁷

b. al-Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ
كَفَّةٌ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

⁵⁷Dapartemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 65

Artinya:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb)⁵⁸

c. *Ijma'*

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.⁵⁹

3. Karakteristik Deposito Mudharabah

Adapun yang merupakan karakteristik dan ketentuan umum dalam deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan di awal akad.
- b. Pada deposito *mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deponan.
- c. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- d. Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.⁶⁰

⁵⁸Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 341

⁵⁹Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, h. 59

⁶⁰Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 15

D. Produk Simpanan Syariah

1. Pengertian Produk Simpanan Syariah

Produk simpanan syariah adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Produk simpanan syariah ini adalah produk penghimpun dana bank syariah. Produk penghimpun dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.⁶¹

2. Jenis-jenis Produk Simpanan Syariah

a. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁶²

Ada 2 jenis *wadi'ah* yaitu, *wadi'ah yad amanah* adalah penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan barang

⁶¹Abdul Azis, "Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Perbankan". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2, No. 1, (2016), h. 17

⁶²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 42

atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang tersebut dan *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.⁶³

b. *Mudharabah*

Secara teknis *mudharabah* adalah, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibulmal*) menyediakan seluruh atau (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kelalaian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶⁴

Menurut teori yang dikemukakan oleh Adiwarmanto A Karim secara garis besar *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu, *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang

⁶³*Ibid.*, h. 43

⁶⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, h. 95

dihimpun. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya baik tempat, cara ataupun objek investasinya. Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini.⁶⁵

Mudharabah muqayyadah terbagi menjadi dua yaitu, *mudharabah muqayyadah off-balance sheet* adalah *mudharabah* dengan dana dari seorang nasabah kepada satu nasabah pembiayaan. Bank syariah bertindak sebagai *arranger*, dan akan memperoleh *arranger fee* saja. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah pemilik dana dan nasabah pembiayaan. Disebut *off-Balance Sheet* karena tidak dicatat dalam neraca bank. *Mudharabah Muqayyadah on-Balance Sheet*, yaitu *mudharabah* dengan dana dari beberapa nasabah yang memberikan beberapa batasan atau persyaratan (tidak hanya satu), sehingga terdapat persamaan. Disebut *on Balance Sheet* karena dicatat dalam neraca bank.⁶⁶

E. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 Bank berdasarkan Prinsip Bagi

⁶⁵Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, h. 352

⁶⁶Khotibul Umam, *Op. Cit.*, h. 98

Hasil. Pada pasal 1 (Butir empat) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁷

Adanya BPRS merupakan tuntunan bermuamalah, dimana bank pembiayaan rakyat syariah juga beroperasi layaknya bank-bank syariah yang telah ada. Pada umumnya bank-bank syariah lainnya juga melakukan penghimpunan dan penyaluran kepada masyarakat luas. Hanya saja bank perkreditan rakyat syariah tidak ikut serta dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti tidak melayani. BPRS mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keajahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.⁶⁸

BPRS dapat membantu masyarakat kecil atau masyarakat yang ekonominya terbatas, dengan segala produk yang dimiliki BPRS sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Masyarakat dapat melakukan pembiayaan bagi yang membutuhkan dana. Bagi masyarakat yang memiliki kemauan bekerja namun tidak memiliki dana dapat melakukan

⁶⁷ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 38

⁶⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 129

pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Namun masyarakat yang membutuhkan sesuatu untuk dikonsumsi maka masyarakat dapat melakukan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁶⁹

2. Modal Pendirian BPRS

Untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) modal yang disetor menurut PBI no. 11/23/PBI/2009 Tentang BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya:

- a. Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi.
- b. Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah tersebut di atas.
- c. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk BPrS yang didirikan di luar wilayah pada huruf a dan b.⁷⁰

Menurut PBI no 11/23/PBI/2009 Pasal 5, BPRS hanya dapat didirikan oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau dua belah pihak atau lebih dari pihak-pihak di atas.

⁶⁹Suharto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 61

⁷⁰Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 64

Perubahan modal dasar bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang disertai dengan Rapat Umum Pemegang Saham akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.⁷¹

3. Kegiatan Usaha dan produk-produk BPRS

a. Kegiatan Usaha

Menurut pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan penyewaan barang bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, dan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan

⁷¹*Ibid.*, h. 66

Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.⁷²

4. Jaminan Dana Nasabah dan Penanganan Kebangkrutan BPRS

a. Jaminan Dana Nasabah

Dana nasabah telah dijamin oleh pihak LPS ketika mengalami kebangkrutan, dimana pihak LPS akan melakukan tindakan penyelamatan antara lain pembayaran klain pinjaman simpanan dan likuidasi (Pasal 37 Peraturan OJK).⁷³ Sejak tanggal 13 Oktober 2008 LPS menjamin pembayaran klaim pinjaman simpanan sebesar 2 miliar, jika dana nasabah melebihi 2 miliar maka sisa dana yang belum dibayarkan harus menunggu penjualan aset bank terkait (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009).⁷⁴

b. Penanganan Kebangkrutan BPRS

Resiko kegagalan BPRS yang paling dikhawatirkan ialah mengalami kebangkrutan, kebangkrutan akan cepat terjadi di negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit kemudian semakin sakit dan bangkrut. Perusahaan yang belum sakitpun dengan adanya kesulitan ekonomi akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan dana atau kegiatan operasi sehingga bisa juga suatu saat perusahaan tersebut mengalami

⁷²Sutan rekny Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 106

⁷³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017/Pasal 37. Tentang Bank Perantara

⁷⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009. Tantang Lembaga Penjamin Simpanan

kebangkrutan. Jika kondisi seperti ini sudah terjadi maka pihak LPS akan melakukan tindakan penanganan berupa mendirikan pihak bank perantara. Bank perantara berperan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani lembaga penjamin simpanan (Pasal 1 Peraturan OJK).⁷⁵

F. Mekanisme Deposito *Mudharabah*

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Muhammad kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparasi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

⁷⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017/Pasal 1. Tentang Bank Perantara

4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukuan dan penggunaan produk deposito atas dasar akad *mudharabah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.⁷⁶

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-

MUI/IV/2000 mekanisme deposito *mudharabah* yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁷⁷

Ada beberapa perbedaan tentang mekanisme deposito *mudharabah* antara Fatwa DSN MUI dengan teori yang dikemukakan oleh para teoritis.

Di dalam DSN MUI bank menutup biaya operasional, tetapi di dalam teori-teori bank dibuka biaya operasional.

Proses pencairan deposito *mudharabah* hanya dapat dilakukan dengan:

1. Deposan harus membawa bukti diri.

⁷⁶Muhamad, *Op. Cit.*, h. 39

⁷⁷Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, h. 58

2. Depositor harus membawa bukti bahwa terbukti memiliki deposito di bank tersebut.
3. Depositor harus mengisi aplikasi pengambilan deposito.
4. Jika tidak diambil maka bisa dilakukan ARO (*Automatic Roll Over*)
5. Depositor harus memberi materai diaplikasi pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.⁷⁸

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam dunia usaha yang produktif dan menguntungkan. Secara umum, konsep sistem operasional bank syariah adalah⁷⁹:

Pertama, bank syariah sebagai penghimpun dana dari pihak surplus dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya kepada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai hukum syariah. Dana yang dimaksud adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana pihak kedua (peminjam dari bank dan bukan bank, atau pinjaman dari Bank Indonesia) dan dana pihak ketiga (nasabah simpanan).

Kedua, bank syariah sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan berupa kredit atau pembiayaan. Setelah bank menghimpun dana dari pihak ketiga, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.

⁷⁸M. Romi Neskens, "Analisis SWOT Terhadap Deposito Mudharabah (Studi PT Bank Muamalat Tbk, Cabang Pembantu Kalimantan)". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006), h. 37

⁷⁹Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 74

2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.⁸⁰

Untuk mencapai tujuan tersebut maka alokasi dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya digunakan secara produktif untuk memperoleh pendapatan.

Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, di samping pertimbangan-pertimbangan keuntungan.

Misalnya, pemberian pembiayaan harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.⁸¹

⁸⁰Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), h. 52

⁸¹*Ibid.*, h. 54

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Profil PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

BPRS Mitra Agro Usaha di Bandar Lampung merupakan Lembaga Keuangan Islam yang bergerak di bidang profit. BPRS Mitra Agro Usaha awalnya berdiri beroperasi secara Konvensional, kemudian berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Bandar Lampung.

Adapun alamatnya yaitu Jl. Hayam Wuruk No. 95 Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung 35125, Indonesia, Telepon +62 721 258479, Fax +62 721 258754.

Adapun mottonya adalah *Kejar kuantitas Utamakan Kualitas*. Serta prinsip utamanya: menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat.⁸²

1. Sejarah PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

PT BPRS Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah.

Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 2 Maret 2009 didirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT. BPR Mitra Agro Usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional. PT. BPR Mitra Agro Usaha didirikan atas persetujuan

⁸²Dokumentasi PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Tanggal 06 Juni 2018

prinsip Bank Indonesia No. 11/115/DKBU tanggal 2 Maret 2009 dan memiliki Pengesahan Badan Hukuk Perseroan dari pemberi hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-21384.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009, pemberian Izin usaha Gubernur Bank Indonesia No. 12/17 KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 09 Maret 2010 dan mulai beroperasi tanggal 5 April 2010.⁸³

PT. BPR Mitra Agro Usaha di dasari oleh kehendak membantu dan memberdayakan potensi ekonomi pedesaan untuk mencapai pemerataan kemakmuran yang masih timpang selain itu juga demi terwujudnya suatu lembaga keuangan sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan.

Pada tanggal 23 Juli 2013 Gubernur Bank Indonesia memberikan izin perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No. 15/81/KEP.GBI/DPG 2013 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberi keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2013 dengan No. AHA.11575.AH.01.02 dan PT. BPRS Mitra Agro Usaha mulai beroperasi dengan prinsip syariah pada tanggal 02 September 2013.⁸⁴

Berkaitan dengan hal yang telah di uraikan maka didirikanlah PT. BPRS Mitra Agro Usaha yang beralokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 95

⁸³Dokumentasi PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Tanggal 06 Juni 2018

⁸⁴Dokumentasi PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Tanggal 06 Juni 2018

Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil.

Keberadaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha memiliki prospek penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat keinginan masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena di kelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. hal ini terbukti dengan banyaknya rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.

2. Dasar Hukum Berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

- a. Persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/155/DKBU tanggal 02 Maret 2009.
- b. Penegasan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-21384.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009.

- c. Pemberian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 12/17/KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 09 Maret 2010.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/81/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Agro Usaha.
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHA/11535.AH.01.02 tahun 2013 tentang Persetujuan Anggaran Dasar.⁸⁵

3. Visi, Misi dan Moto PT. BPRS Mitra Agro Usaha

- a. Visi: Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah.
- b. Misi: Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta pelayanan yang memuaskan.
- c. Moto: “*Kejar Kuantitas Utamakan Kualitas*”.

4. Susunan Pemilik dan Pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha


a. Susuna Pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha

- 1) Dewan Komisaris
 - a) Komisaris Utama : Ciknan Sawak
 - b) Komisaris Anggota : Ir. H. M. Yusmaridh Etra
- 2) Dewan Direksi
 - a) Direksi Utama : Mat Amin, SE., Akt
 - b) Direktur : Sri Sumarti
- 3) Dewan Pengawas Syariah
 - a) Ketua : Drs. KH Mawardi AS
 - b) Anggota : Dr. Alamsyah

b. Struktur Organisasi Tahun 2018

Struktur organisasi tahun 2018 dibuat untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sehat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁵Dokumentasi PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Tanggal 06 Juni 2018



5. Prinsip Utama Operasional PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Dalam melaksanakan usahanya PT.BPRS Mitra Agro Usaha berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan taqwa kepada Allah SWT, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kehidupan manusia.

- b. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, visi, misi dan semua elemen PT. BPRS Mitra Agro Usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomial dan sisoal.
- c. Kekeluargaan, yakni mengelola, pengurus serta dibangun rasa kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
- d. Profesionalisme, yaitu dibangunnya rasa semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang sangat baik.

6. Usaha yang dijalankan PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Maksud dan tujuan PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah menjalankan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Usaha-usaha yang dijalankan oleh PT. BPRS Mitra Agro sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*, tabungan dan bentuk lainnya berdasarkan *wadi'ah* dan *mudharabah*.
- b. Memberikan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro, kecil, koperasi serta perseorangan maupun kelompok.
- c. Melakukan penyaluran dana.
- d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.
- e. Melakukan kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lain, bank umum dan lembaga keuangan lainnya.
- f. Menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- g. Menjalankan usaha perbankan dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶

7. Produk-produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha

- a. Tabungan MAU Syariah iB

- 1) Tabungan MAU Syariah iB berakad *wadi'ah*

Tabungan MAU Syariah iB berakad *wadi'ah* merupakan dana titipan nasabah yang dikelola secara amanah oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha. PT. BPRS Mitra Agro Usaha menerima tabungan

⁸⁶Dokumentasi PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Tanggal 06 Juni 2018

bebas, dengan akad *wadi'ah* yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan pada nasabah yang diperhitungkan tiap bulan.

Berikut ini adalah keuntungan yang didapatkan saat menabung di PT. Bprs Mitra Agro Usaha:

- a) Aman, karena terjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- b) Bebas, yaitu bebas biaya administrasi bulanan.
- c) Layanan, layanan yang diberikan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah dengan jemput bola.
- d) Mendapatkan bonus setiap akhir bulan.⁸⁷

2) Tabungan MAU Syariah iB berakad *mudharabah*

Tabungan MAU Syariah iB berakad *mudharabah* merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* dimana PT. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha pembagian keuntungan ditanyakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

3) Persyaratan menabung di PT. BPRS Mitra Agro Usaha:

a) Persyaratan Perorangan

- (1) Fotokopi identitas yang masih berlaku.
- (2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- (3) Setoran awal minimal Rp. 25.000,- (MAU Syariah iB) dan minimal Rp. 10.000,- (MAU Syariah iB cerdas).

b) Untuk perusahaan

- (1) Fotokopi akta pendirian perusahaan/anggaran dasar, berikukut anggaran dasar perubahannya.

⁸⁷Dokumentasi PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Tanggal 06 Juni 2018

- (2) Fotokopi SIUP, Situ, TDT, NPWP.
- (3) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- (4) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-.

b. Deposito MAU Syariah iB *Mudharabah*

Deposito MAU Syariah iB *mudharabah* merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* dimana PT. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Penarikan dana oleh nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan PT. BPRS Mitra Agro Usaha.

1) Keuntungan yang didapat adalah:

- a) Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- b) Bagi hasil yang kompetitif.
- c) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
- d) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat perpanjangan.

2) Persyaratan deposito MAU Syariah iB

- a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.
- b) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- c) Setoran minimal Rp. 100.000,-.

c. Pembiayaan MAU syariah iB

1) Pembiayaan MAU syariah iB *murabahah*

Pembiayaan MAU Syariah iB *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berakad *murabahah* dimana PT. BPRS Mitra Agro Usaha menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan

dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah keuntungan pada saat jatuh tempo).

2) Pembiayaan MAU Syariah iB Multijasa

Pembiayaan MAU Syariah iB multijasa adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* dan *kafalah*, dimana PT. BPRS Mitra Agro Usaha memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

B. Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. *Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibulmaal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan dengan nisbah yang telah disepakati.

Mekanisme pembukaan deposito *Mudharabah* sangat sederhana, singkat dan sangat praktis oleh calon anggota. Calon anggota langsung mengisi surat permohonan aplikasi deposito *mudharabah*, membayar

simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 untuk menjadi nasabah dan fotocopy identitas dari KTP.⁸⁸

Menurut Mat Amin selaku Direksi Utama di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, bahwa deposito di BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan prinsip *mudharabah* karena dengan menggunakan prinsip *mudharabah* BPRS akan memiliki kebebasan penuh dalam menginvestasikan dana nasabah dan bebas untuk mengalokasikannya tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. dalam prinsip *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai *shahibulmaal* atau pemilik dana, sedangkan BPRS bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* BPRS akan menggunakan dana nasabah (*shahibulmaal*) tersebut untuk melakukan berbagai usaha produktif di sektor riil dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diantaranya digunakan untuk memberikan pembiayaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, seperti pembayaran berjangka.⁸⁹

PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mempunyai cara dalam meningkatkan jumlah nasabah dalam setiap tahunnya yaitu dengan melakukan promosi melalui grebek pasar yang dilakukan oleh karyawan bank itu sendiri, melalui iklan, dan melalui kenalan-kenalan pihak bank yang dipercaya dan yang mempunyai dana lebih. Dalam memasarkan produk

⁸⁸ Agritia Gita Pratiwi, *Wawancara, Manajer Operasional PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018*

⁸⁹ Mat Amin, wawancara dengan Direktur Utama, PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018

deposito *mudharabah* ini PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mempunyai cara khusus untuk mempertahankan nasabah yang sudah menjadi deposan yaitu dengan cara memeberikan parcel disaat hari raya dan menjenguk deposan disaat mengalami musibah seperti sakit atau lainnya. Cara khusus ini dilakukan agar nasabah tetap bertahan menjadi deposan di bank ini dan memperpanjang otomatis deposito *mudharabah*nya.⁹⁰

PT BPRS Mitra Agro Usaha mempunyai kendala yang dihadapi dalam memasarkan produk yaitu banyaknya persaingan antar bank. Persaingan antar bank ini dilihat dari besarnya bagi hasil yang disepakati antara pihak bank dan deposan. PT BPRS Mitra Agro Usaha ini merupakan bank yang memberikan bagi hasil yang cukup tinggi dibandingkan dengan bank lainnya. Tetapi, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ini tidak mempunyai kendala dalam menjalankan penyaluran dana kepada masyarakat. Selama beberapa tahun ini BPRS Mitra Agro Usaha dikatakan aman dalam penyaluran dana.⁹¹

Deposito *mudharabah* ini mempunyai kelebihan yaitu lebih mudah dibandingkan dengan produk lain. Deposito *mudharabah* ini deposan hanya menyimpan dananya di bank dan bank yang akan menyalurkan dananya ke masyarakat yang membutuhkan dana. Produk deposito *mudharabah* ini juga

⁹⁰Agus Handoko, wawancara, *Manajer Marketing* PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, 06 Juni 2018

⁹¹Ifra Siswanto, *Wawancara, Sales Officer* PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018

mempunyai nisbah bagi hasil yang tinggi. BPRS Mitra Agro Usaha mempunyai nisbah yang lebih tinggi daripada bank-bank lain.⁹²



⁹²Mat Amin, *Wawancara*, Direktur Utama PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Penerapan *Mekanisme Deposito Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

BPRS Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediary*, yakni perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Salah satu kegiatan BPRS Mitra Agro Usaha sebagai lembaga *intermediary* adalah dengan menghimpun dana yang terkumpul dari anggotanya ke dalam bentuk simpanan *mudharabah* berjangka (*deposito*). Keuntungan bagi BPRS dengan menghimpun dana lewat *deposito* adalah uang yang relative lebih lama.⁹³

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung mempunyai usaha pokok berupa penghimpunan dana dan menyalurkan melalui pembiayaan dari dan untuk anggota. Dana yang dikumpulkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha dari titipan dan pihak orang ketiga atau lainnya untuk dikelola dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk anggota maupun untuk pihak BPRS.⁹⁴

Penghimpunan dana BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan 2 (dua) yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* dialokasikan BPRS Mitra Agro Usaha pada produk penyaluran dana dan penghimpunan

⁹³Ahmad Rodoni, dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 38

⁹⁴Ali Saputra, *Wawancara Accounting PT BPRS Mitra Agro usaha Bandar Lampung*, Lampung, 06 Juni 2018

dana. Penghimpunan dana (*funding mudharabah*) di BPRS Mitra Agro Usaha salah satunya adalah produk simpanan berjangka dan *mudharabah* berjangka (deposito).⁹⁵

BPRS Mitra Agro Usaha produk *mudharabah* berjangka (deposito) yang menggunakan akad *mudharabah*. Dimana akad *mudharabah* ini mempertemukan antara orang yang memiliki dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya dengan orang yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya tetapi tidak memiliki dana.

Deposito *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan pada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkup.⁹⁶ Dimana BPRS juga bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Pada akad *mudharabah* ini nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BPRS. Keuntungan dari pengelolaan dana investasi akan dinyatakan dalam bentuk nisbah.

Adapun persyaratan deposito *mudharabah* yang terdapat di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu, fotokopi identitas diri yang masih berlaku, mengisi formulir aplikasi pembukuan, dan setoran awal minimal Rp1.000.000. persyaratan deposito *mudharabah* ini berlaku untuk perorangan maupun instansi atau perusahaan.⁹⁷

⁹⁵ Mat Amin, *Wawancara*, Direktur Utama PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018

⁹⁶ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 100

⁹⁷ Agridia Gita Pratiwi, *Wawancara*, Manejer Operasional PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018

Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati, nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.⁹⁸

Mekanisme deposito *mudharabah* menurut Muhammad yaitu bank sebagai Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Jangka waktu yang disepakati yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan.⁹⁹

Mekanisme deposito *mudharabah* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha yaitu sesuai dengan teori yang ada. PT. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Penarikan dana oleh nasabah PT. BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal antara PT BPRS Mitra Agro Usaha dengan

⁹⁸Rizca safitri Irawaty, *Wawancara, Customer Service PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018*

⁹⁹Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2014), h. 39

nasabah. Keuntungan sesuai dengan berapa lama waktu yang digunakan oleh nasabah. Jangka waktu yang terdapat di BPRS Mitra Agro Usaha yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Nasabah banyak menggunakan jangka waktu 12 bulan karena nisbah keuntungan lebih besar daripada jangka waktu yang lainnya.¹⁰⁰

Deposito *mudharabah* memberikan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk simpanan lainnya, dimana nasabah akan memilih produk yang bagi hasilnya lebih tinggi dalam menyimpan dananya. Namun, dalam deposito *mudharabah* memiliki jangka waktu yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu.¹⁰¹

Hasil dari penelitian, kesesuaian dalam mekanisme deposito *mudharabah* berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 5, yaitu bahwa bank bertindak sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik dana, pembagian keuntungan dan pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah, pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah* nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening, nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan, bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, bank tidak

¹⁰⁰ Agritia Gita Pratiwi, *Wawancara*, Manajer Operasional PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018

¹⁰¹ Mat Amin, *Wawancara*, Direktur Utama PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018

diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 dalam persyaratannya BPRS Mitra Agro Usaha dalam praktiknya sesuai dengan teori-teori yang ada. Baik dari teori yang dikemukakan oleh para fikh maupun dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 yang menjadi dasar pedoman akad *mudharabah*.

Ketentuan dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 memiliki ketentuan yang menjadi dasar untuk penerapan bagi hasil bahwa BPRS wajib memberitahukan pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang dicantumkan dalam akad.¹⁰²

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesesuaian dalam penerapan deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dengan fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 mempunyai perbedaan dari teori-teori yang ada. Baik dari teori yang dikemukakan dari fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/200 yang menjadi dasar pedoman akad *mudharabah* yang dijadikan sebagai simpanan deposito *mudharabah*.

Dilihat dari perkembangan deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung memiliki jumlah nasabah yang cukup banyak. Setiap tahun mengalami peningkatan untuk nasabahnya. Nasabah deposito

¹⁰² Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 100

mudharabah di BPRS diistimewahkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha karena nasabah yang menginvestasikan dananya membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya. BPRS Mitra Agro Usaha dalam mencari nasabah yaitu dengan cara mendatangi pengusaha-pengusaha yang mempunyai dana lebih, promosi di pasar, melalui iklan, brosur dan melalui kenalan pihak BPRS. Nasabah deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha banyak yang merupakan kenalan dari pihak BPRS itu sendiri. Ada beberapa nasabah deposito *mudharabah* yaitu dari bank lain yang mempunyai dana lebih.¹⁰³

Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Nasabah berperan penting dalam suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu, bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Nasabah deposito *mudharabah* BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung lebih banyak yang menggunakan realisasi bagi hasil 12 bulan. Kerana, bagi hasil yang didapatkan lebih besar daripada realisasi bagi hasil yang 1 bulan dan 3 bulan.¹⁰⁴ BPRS Mitra Agro Usaha memiliki nasabah yang harus diperhatikan dalam deposito *mudharabah* ini. Nasabah deposito *mudharabah* ini disebut sebagai deposan. Deposan sangat membantu dalam berjalannya pembiayaan pada BPRS Mitra

¹⁰³Agus Handoko, *Wawancara, Manajer Marketing* PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018

¹⁰⁴Ali Saputra, *Wawancara, Accounting* PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018

Agro Usaha Bandar Lampung. Jadi, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung harus bisa mempertahankan deposit yang telah menginvestasikan dananya di BPRS Mitra Agro Usaha.

B. Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* artinya Islam merupakan agama yang adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Hubungan manusia dengan manusia dinamakan dengan muamalah. Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari, yang termasuk dalam kegiatan muamalah adalah jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya. Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena di dalam muamalah tersirat sifat tolong-menolong yang dalam ajaran Islam sangat dianjurkan.

Salah satu produk muamalah adalah *mudharabah*. Di dalam Islam *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. *Mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu, *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat

dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya baik tempat, cara ataupun objek investasinya. Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini.¹⁰⁵

Mudharabah muqayyadah terbagi menjadi dua yaitu, *mudharabah muqayyadah off-balance sheet* adalah *mudharabah* dengan dana dari seorang nasabah kepada satu nasabah pembiayaan. Bank syariah bertindak sebagai *arranger* dan akan memperoleh *arranger fee* saja. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah pemilik dana dan nasabah pembiayaan. Disebut *off-balance sheet* karena tidak dicatat dalam neraca bank. *Mudharabah on-Balance Sheet*, yaitu *mudharabah* dengan dana dari beberapa nasabah yang memberikan beberapa batasan atau persyaratan (tidak hanya satu), sehingga terdapat persamaan. Disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.¹⁰⁶

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan *mudharabah* adalah BPRS. Dalam perspektif ekonomi Islam BPRS Mitra Agro Usaha telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan lembaga keuangan atau BMT yang

¹⁰⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 98

¹⁰⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 352

ada di zaman Rasulullah SAW. Hal ini terlihat dari beberapa sahabat yang melakukan larangan adanya *maysir*, *gharar*, *bathil*, dan adanya larangan riba.

Produk yang ditawarkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha salah satunya yaitu deposito *mudharabah* terdapat kesesuaian antara Islam dengan BPRS Mitra Agro Usaha. Kesesuaian yang dimaksud yaitu sudah menjalankan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI. Produk deposito *mudharabah* dilihat dari:

1. Konsep akad, konsep akad deposito *mudharabah* yaitu sudah sesuai dengan Islam dimana terdapat rukun dan syarat akad.
2. Bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Mitra Agro Usaha sesuai dengan Islam, dimana sudah diketahui diawal porsi bagi hasil yang akan diberikan.¹⁰⁷

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam:

1. Nilai Ketuhanan, nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata (*lil mardhatillah*). Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia sebagai khalifah di bumi hanya pemegang amanah Allah SWT. Oleh karena itu segala perbuatan manusia hendaklah harus tunduk pada Allah SWT sebagai pencipta dan sang pemilik. BPRS Mitra Agro Usaha dalam menjalankan Ketauhidan yaitu bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadist, karena BPRS Mitra Agro Usaha lebih mengutamakan adanya tolong menolong antara sesama. BPRS Mitra Agro Usaha sebagai pengelola dana dan nasabah

¹⁰⁷ Agritia Gita Pratiwi, *Wawancara, Manajer Operasional PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Lampung, 06 Juni 2018*

sebagai pemilik dana. Dalam menjalankan deposito *mudharabah* BPRS Mitra Agro Usaha membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usaha nasabah.

2. Nilai Kepemimpinan, prinsip khalifah adalah ketentuan Allah menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh sebab itu, maka manusia mempunyai tugas untuk memakmurkan bumi dengan mengikuti segala peraturan yang diciptakan oleh Allah guna mencapai kesejahteraan bersama. BPRS Mitra Agro Usaha mempunyai nilai kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu memiliki peran masing-masing sesuai dengan jabatan yang ada. BPRS Mitra Agro Usaha mempunyai peraturan yang harus dipatuhi guna mencapai kesejahteraan BPRS tersebut. BPRS Mitra Agro Usaha selaku lembaga keuangan syariah dimana berprinsip syariah dalam melaksanakan penyaluran dana yaitu deposito *mudharabah* harus dapat mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama yaitu dimana pihak-pihak tidak ada yang dirugikan dan saling komunikasi secara musyawarah. Dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* bank tidak dapat mementingkan kepentingan sendiri namun mementingkan kepentingan bersama. Dimana bank harus jelas memberikan informasi tentang mekanisme dan nisbah deposito *mudharabah* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha.
3. Tidak Mengandung *Maysir*. *Maysir* adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Deposito *mudharabah* harus didasarkan oleh adanya akad yang sesuai agar tidak

adanya unsur untung-untungan di awal yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan prinsip Islam dimana akad dalam transaksi sudah dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Tidak Menimbulkan Riba. Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Deposito *mudharabah* merupakan investasi jangka panjang dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu menggunakan sistem bagi hasil. BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai oleh prinsip Islam, dimana nisbah yang diperoleh antara nasabah dan bank sesuai. Bagi hasil sudah disesuaikan di awal perjanjian antara nasabah dan bank jadi nasabah yang mendepositokan dananya di BPRS Mitra Agro Usaha sudah mengetahui bahwasannya tidak mengandung unsur riba.

Prinsip-prinsip ajaran Islam tentang deposito *mudharabah* juga tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunah sebagai berikut:

... عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ
(المزمل : ٢٠)...

Artinya:

“...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an...”(QS. Al-muzzammil: 20)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء: ٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَهْ: الْبَيْعُ

إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن

ما جه عن صهيب)

Artinya:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb)

Deposito *mudharabah* merupakan deposito dengan akad *mudharabah* antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Berdasarkan ketiga ayat di atas deposito *mudharabah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini terlihat dari kerjasama yang dilakukan antara nasabah dan pihak BPRS sesuai dengan QS. Al-

Muzzammil ayat 20, dimana dijelaskan bahwa kerjasama yang sesuai prinsip Islam yaitu kerjasama dengan niat untuk mencari karunia-Nya.

Penerapan sistem bagi hasil yang dijalankan BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan prinsip Islam yang tertera dalam QS.An-Nisa ayat 29, dimana ayat tersebut menjelaskan tentang haramnya riba. BPRS Mitra Agro Usaha ini sudah menjalankan sistem bagi hasil sesuai dengan ayat tersebut, karena sistem bagi hasil BPRS tidak mengandung unsur riba.

Penjelasan di atas diperkuat dengan hadits Ibnu Majjah yang menjelaskan tentang *mudharabah* yang sesuai dengan Islam. Dalam hadits tersebut sudah jelas tidak boleh ada unsur penipuan dalam melakukan transaksi. BPRS Mitra Agro Usaha ini dalam menjalankan deposito *mudharabah* tidak mengandung unsur penipuan karena di awal melakukan transaksi antara nasabah dan pihak BPRS sudah melakukan kesepakatan yang biasa disebut dengan akad. Awal perjanjian antara nasabah dengan BPRS telah diketahui persentase bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah dan BPRS. Berdasarkan ketiga dasar hukum di atas BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung telah menjalankan penerapan mekanisme deposito *mudharabah* sesuai dengan prinsip Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan mekanisme deposito *mudharabah* pada produk simpanan syariah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. BPRS Mitra Agro Usaha memiliki syarat dan pembagian bagi hasil deposito *mudharabah*. Mekanisme deposito *mudharabah* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha yaitu sesuai dengan teori yang ada BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Penarikan dana oleh nasabah BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan BPRS Mitra Agro Usaha. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal antara BPRS Mitra Agro Usaha dengan nasabah.
2. Penerapan mekanisme deposito *mudharabah* dalam meningkatkan jumlah nasabah pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa akad transaksi deposito *mudharabah* pada lembaga keuangan BPRS Mitra Agro Usaha itu telah sesuai dengan Islam. BPRS Mitra Agro Usaha sudah menjalankan deposito *mudharabah* sesuai dengan prinsip Islam. BPRS Mitra Agro Usaha selaku lembaga keuangan syariah dimana berprinsip

syariah dalam melaksanakan penyaluran dana yaitu deposito *mudharabah* harus dapat mencapai kesejahteraan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, penulis memiliki saran yaitu sebagai berikut:

1. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah menjalankan mekanisme deposito *mudharabah* sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi BPRS Mitra Agro Usaha harus tetap mempertahankan dan mengembangkan inovasi produk deposito *mudharabah* yang lebih baik, agar masyarakat tertarik untuk menghimpun dananya. Sehingga dana dari produk tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
2. Bagi nasabah sebelum melakukan akad deposito *mudharabah*, hendaknya lebih memahami mekanisme yang akan dijalankan, dan dapat menilai kemampuan usaha kedepannya apakah kira-kira sanggup untuk menanggung resiko yang akan ditanggung atau tidak agar tetap bertahan untuk mendepositokan dana di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afifah, Siti. Analisis Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah. *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol.1. No. 2, 2013.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- . *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka azzam, 2007.
- Amin, Mat. Wawancara dengan Direktur Utama PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 06 Juni 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azis, Abdul. Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 2. No. 1, 2016.
- A Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Gozali, Djoni dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hasanudin, Nur. Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentu Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah Dan Perkaluan Akuntansinya Pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Vol. 3. No. 1, 2015.

- Hasibuan, Malayu SP. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Alsara, 2011.
- Heykal, Muhaammad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Himawati, Alfa. Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang. *Skripsi*. UIN Wali Songo. Semarang, 2015.
- Irawaty, Rizca Safitri. Wawancara dengan *Costomer Service* PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 06 Juni 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Izzah, Linailil. Aplikasi Simpanan Berjangka Di BMT Syirkah Muawanah Nadhlatul Ulama Kota Pekalongan. *Skripsi*. STAIN. Pekalongan, 2007.
- Kasmir. *Bank dan Lambaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Perss, 2015.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Muhammad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media, 2009.
- . *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: Trust Media, 2014.
- Pratiwi, Agritia Gita, Wawancara dengan Manejer Operasional PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 06 Juni 2018.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Saputra, Ali. Wawancara dengan *Accounting* PT BPRS Mitra Aggro Usaha Bandar Lampung. 06 Juni 2018.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Umam, Aan Khairul. Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simka (Simpanan Berjangka) di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung. *Skripsi*. UIN Wali Songo. Semarang, 2016.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Zulkifli, Suharto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.



PEDOMAN *INTERVIEW*

Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
2. Bagaimana jumlah nasabah deposito *mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung di tahun 2018?
3. Bagaimana penerapan mekanisme deposito *mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
4. Bagaimana cara PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam memasarkan produk deposito *mudharabah*?
5. Apakah ada cara khusus PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam memasarkan produk deposito *mudharabah*?
6. Berapa jumlah setoran awal produk deposito *mudharabah* pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang ditawarkan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
8. Siapa sajakah yang diperbolehkan untuk melakukan simpanan deposito *mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
9. Bagaimana cara PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung meningkatkan jumlah nasabah dalam setiap tahunnya?
10. Apakah keunggulan dari produk deposito *mudharabah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?




Foto Terkait Wawancara di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

